



**WALIKOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 32 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi adalah salah satu pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan guna menunjang pembangunan menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan indeks harga perkembangan perekonomian di Kota Palu yang semakin meningkat maka perlu penyesuaian tarif pelayanan Pasar;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang memanfaatkan jasa pada tempat penjualan di pasar.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Penyesuaian Tarif adalah Peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB II
PENYESUAIAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif retribusi pelayanan pasar ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap retribusi pelataran Harian adalah Rp. 2000,

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Palu

Ditetapkan Di Palu
Pada tanggal 17 Desember 2015
Pj.WALI KOTA PALU,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 17 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO
BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH
Pembina Tkt.I
NIP. 19650805 199203 2 014